



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mustawi bin Arus Manaf, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simpang Embacang, RT 004, Rw 003, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Rusmiati binti Muhammad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Simpang Embacang, RT 004, Rw 003, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 Agustus 1982, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/04/VIII/82 pada tanggal 02 Agustus 1982;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nopi Agustian umur 36 tahun;
 - b. Efriansah umur 33 tahun;
 - c. Erawan Saputra umur 29 tahun;
 - d. Jumantriansi umur 21 tahun;
 - e. Yesi Mayangsari umur 18 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Leonardo bin Adel, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honor Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Tanjung Cermin, RT 015, RW 008, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 1 tahun 7 bulan menjalin hubungan dengan Leonardo bin Adel, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan anak Para Pemohon tidak mengetahui peraturan perundang-undangan perkawinan yang baru, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yg lebih serius yaitu pernikahan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Leonardo bin Adel tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Leonardo bin Adel ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.61/KUA.06.09.02/PW.00/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Leonardo bin Adel;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi dengan seorang laki-laki yang bernama Leonardo bin Adel;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Leonardo bin Adel, bapak kandung dari Leonardo bin Adel telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (Yesi Mayangsari binti Mustawi), calon suami anak Para Pemohon (Leonardo bin Adel), orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun dan masih bersekolah di kelas 3 SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Mustawi Nomor: 1672050107620024 tanggal 15 April 2012 dari Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmiati Nomor: 1672056508660001 tanggal 15 april 2012 dari Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama atas nama Mustawi Nomor: 16720505090900002 tanggal 06 Juni 2018 dari Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1672012508080003 25 Oktober 2019 dari Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akte nikah : 92/04/VIII/1982 tanggal 1 Agustus 1982 dari Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yessy Mayangsari nomor : 1672-LT-30092016-0007 tanggal 21 Juni 2001 dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kota Pagar Alam, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



7. Foto kopi ijazah sekolah menengah pertama atas nama Yesi Mayang Sari nomopr DN-11 DI/06 0027779 pagar alam, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Foto kopi surat penolakan atas nama Aziza Puspita Sari dengan nomor : B-123/KUA.06.09.01/PW.01/III/2020 di keluarkan oleh KUA kota pagar alam, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Amurullah bin Sarim**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karang Dalo RT 003 RW 003 Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo tengah, Kota Pagar alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Yesi Mayangsari binti Mustawi, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
 - Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Yesi Mayangsari binti Mustawi dengan Leonardo bin Adel namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
 - Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Yesi Mayangsari binti Mustawi adalah gadis dan belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Leonardo bin Adel adalah bujang;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Leonardo bin Adel, Yesi Mayangsari binti Mustawi meskipun baru duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon Yesi Mayangsari binti Mustawi sudah dilarikan oleh calon suaminya dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
 - Bahwa Leonardo bin Adel (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai Satpol PP Kota Pagar Alam dan juga bekerja sampingan sebagai pemasang tenda pesta yang total penghasilan dari kedua pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
2. Bahwa, antara anak Para Pemohon, Muhron Aprian bin Budi Rahayu dengan Liza Apriani binti Pardiono sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, Muhron Aprian bin Budi Rahayu sudah sering berduaan dengan Liza Apriani binti Pardiono, bahkan Liza Apriani binti Pardiono sudah hamil 2 bulan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang lebih menyimpang dan melanggar agama; **Subarhan bin Bahir**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gang Reformasi Rt

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Rw 001, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Yesi Mayangsari binti Mustawi, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Yesi Mayangsari binti Mustawi dengan Leonardo bin Adel namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Yesi Mayangsari binti Mustawi adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Leonardo bin Adel adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Leonardo bin Adel, Yesi Mayangsari binti Mustawi meskipun baru duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon Yesi Mayangsari binti

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustawi sudah dilarikan oleh calon suaminya dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa Leonardo bin Adel (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai Satpol PP Kota Pagar Alam dan juga bekerja sampingan sebagai pemasang tenda pesta yang total penghasilan dari kedua pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun dan masih bersekolah, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi dengan seorang laki-laki bernama Leonardo bin adel namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dengan alasan Yesi Mayangsari binti Mustawi kurang umur, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Yesi Mayangsari binti Mustawi dan calon suaminya yang bernama Leonardo bin adel, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon yang isteri Yesi Mayangsari binti Mustawi dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Budi Rahayu sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** foto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Kabupaten Lahat, bermaterai cukup dan telah *di-nazzegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Akta kelahiran Yesi Mayangsari nomor;1672-LT-30092016-0007 tanggal 21 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Yesi Mayangsari, lahir pada tanggal 07 Juli 2001, hingga saat ini Yesi Mayangsari berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Ijazah Menengah Atas,atas nama Yesi Mayangsari yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Yesi Mayangsari terbukti telah tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Yesi Mayangsari merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai laki-laki belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-7, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Yesi Mayangsari, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Leonardo bin adel, berumur 28 tahun;
3. bahwa Leonardo bin adel sudah memiliki pekerjaan sebagai Satpol PP Kota Pagar Alam dan jasa pemasangan tenda dengan penghasilan \pm Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Leonardo bin adel berstatus perjaka sedangkan Yesi Mayangsari berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. bahwa kedua orangtua dari Yesi Mayangsari dan Leonardo bin adel sudah saling mengenal;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa orangtua dari Yesi Mayangsari sudah berusaha menasehati Yesi Mayangsari supaya menunda niatnya untuk menikahi Leonardo bin adel, namun Yesi Mayangsari menyatakan tetap ingin menikah dengan Leonardo bin adel sesegera mungkin;
7. bahwa Yesi Mayangsari dan Leonardo bin adel telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Yesi Mayangsari binti Mustawi**) dengan calon suaminya bernama (**Leonardo bin adel**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Saya, **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 840.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 956.000,00

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Pga